



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 04 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN MINIMAL BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) hurf b dan huruf e serta Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5678);
 - 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU/XIII/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Keputusan KPU RI Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 beserta Lampirannya.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 22 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN MINIMAL BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017
- KESATU** : Jumlah Dukungan Minimal bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah 8,5% (delapan koma lima persen) dari 457.803 Pemilih, yaitu 38.914 Pemilih.
- KEDUA** : Jumlah Dukungan Mininal pada Diktum KESATU harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 8 (delapan) Kecamatan.
- KETIGA** : Dukungan pada Diktum KESATU dan KEDUA harus dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan yang disertai dengan Fotokopy E-KTP dan/atau Kartu Keluaga (KK) Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 26/BAV/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN MINIMAL BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

Pada hari ini *Minggu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas* (22-05-2016), di Ruang Rapat KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka.



Rapat Pleno Terbuka tersebut dihadiri oleh Pengganti Antar Waktu (PAW) Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin, Perwakilan Bawaslu Prov. Sumsel, Perwakilan Badan Kesbangpol Kab. MUBA, Perwakilan Kejaksaan Negeri Sekayu, Perwakilan Kepolisian Resort Musi Banyuasin, dan Perwakilan Masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut menetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 457.803 Pemilih sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014.
2. Minimal didukung 8,5% Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 41.
3. Jumlah Dukungan Minimal $8,5\% \times 457,803$ Pemilih = 38.914 Pemilih.
4. Jumlah Dukungan Minimal tersebar 8 (delapan) Kecamatan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 41.
5. Bukti Dukungan dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan dukungan yang disertai Fotokopy E-KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. A. FIRDAUS MARVEL'S, SE. M.Si	Ketua KPU Kab. MUBA	1. 
2.	Ir. MARYADI MUSTAFA	Anggota KPU Kab. MUBA	2. 
3.	MARYANI, RfP	Anggota KPU Kab. MUBA	3. 
4.	Drs. SAID KAIRIL ASMI	Anggota KPU Kab. MUBA	4. 
5.	PRATAMA, ST	Anggota KPU Kab. MUBA	5. 



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BABAT SUPAT	15	84	12.993	12.745	25.738	
2	BABAT TOMAN	12	73	12.378	11.985	24.363	
3	BATANG HARI LEKO	16	67	9.535	8.959	18.494	
4	BAYUNG LENCIR	23	165	29.499	26.479	55.978	
5	KELUANG	14	73	11.929	11.661	23.590	
6	LAIS	14	142	21.830	21.761	43.591	
7	LALAN	26	120	15.862	14.403	30.265	
8	LAWANG WETAN	15	73	9.689	9.704	19.393	
9	PLAKAT TINGGI	15	84	9.703	9.422	19.125	
10	SANGA DESA	19	95	13.025	12.646	25.671	
11	SEKAYU	14	181	32.562	32.730	65.292	
12	SUNGAI KERUH	22	99	15.490	15.485	30.975	
13	SUNGAI LILIN	15	114	20.451	19.380	39.831	
14	TUNGKAL JAYA	16	95	18.446	17.051	35.497	
	TOTAL	236	1465	233.392	224.411	457.803	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 22 Mei 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- 1 H. AHMAD FIRDAUS MARVEL'S, SE (Ketua)
- 2 Ir. MARYADI MUSTAFA (Anggota)
- 3 Drs. SAID KAIRIL ASMI (Anggota)
- 4 MARYANI, RFP (Anggota)
- 5 PRATAMA, ST (Anggota)

